

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hadirnya lembaga keuangan syariah sebagai salah satu solusi yang dapat membantu mengatasi masalah permodalan untuk memenuhi kebutuhan, khususnya kebutuhan usaha (modal dan investasi) melalui mekanisme kredit, dan menjadi dasar investasi melalui mekanisme tabungan. Seperti pengadaan barang modal: mesin, peralatan dan lain-lain, pembelian bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, lembaga keuangan memainkan peran yang sangat besar dalam alokasi sumber daya sosial ekonomi, meskipun tidak sepenuhnya mewakili kepentingan masyarakat luas. Salah satu bidang *mu'amalah* adalah lembaga keuangan syariah (yang kegiatannya di bidang keuangan dan mengelola badan usaha berdasarkan prinsip syariah).¹

Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkungannya mikro yaitu *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan produk dari Lembaga Keuangan Syariah. *Baitul Mal* adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infaq dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan *Baitul Tamwil* adalah rumah atau tempat mengelola dana berupa tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersil.² Sehingga dapat diartikan bahwa *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi

¹ Jaih Mubarak dan Khotibul Umam, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 99.

² Muhammad Yafiz, *Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial*, FEBI UIN-SU PRESS: Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), 2015, 164.

pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Pembiayaan atau *fiancing* ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga.³ Dengan kata lain pembiayaan ialah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.⁴

Akad *murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁵ Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat dirubah selama berlakunya akad.

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikat diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.⁶

Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Merujuk pada Fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menetapkan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas

³ Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, "Jurnal Penelitian", Vol. 9, No. 1 (Februari, 2015), 186.

⁴ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dilihat <https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2010%20Tahun%201998>, diakses tanggal 27 Agustus 2022 pukul 07:21 WIB.

⁵ Renata Agung Prasetya, dan Sri Herianingrum, Peranan *Baitul Maal Wa Tamwil* Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Mudharabah*, "Jurnal Syarikah", Vol. 2 No. 2 (Desember, 2016), 253.

⁶ Macam-macam Perjanjian dan Syarat Sahnya, dilihat <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-1t4c3d1e98bb1bc>, diakses tanggal 1 Maret 2023 pukul 18:49 WIB.

nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.⁷ Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَالْحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah [2] Ayat: 275).⁸

Pada ayat diatas jelas menerangkan bahwasanya kegiatan jual beli harus bebas dari riba dan tanpa adanya paksaan. Perbedaan yang tampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses *murabahah*.⁹

Dalam surat An-Nisa ayat 29 yang Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

⁷ Andri Soemitra, M.A, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 51.

⁸ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*” Juz 1 Al-Baqarah [2]: 275, Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994, 47.

⁹ Prihantono, Akad *Murabahah* dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah, “*Al-Maslahah (Jurnal Iain Pontianak)*”, Vol. 14 No. 2 (Oktober, 2018), 221.

*Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa' [3] Ayat: 29).*¹⁰

Banyak asumsi dari masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* selama ini ialah sama dengan sistem kredit yang ada di bank konvensional. Hal ini di karenakan dalam praktik akad pembiayaan *murabahah* terjadi perubahan-perubahan yang mencontoh kepada kemiripan dengan praktik kredit yang ada di bank konvensional. Masyarakat juga mengeluhkan tentang tingkat pembiayaan *murabahah* yang relatif mahal.

Salah satu solusi dari persoalan tersebut ialah dengan menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro untuk modal usaha melalui berbagai instrumen pembiayaan mikro bebas bunga, ialah melalui *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).¹¹

Lembaga keuangan syariah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah*, merupakan koperasi simpan pinjam yang dipelopori oleh KH. Zaenul Mu'arif (Buya Yahya) pengasuh Pondok Pesantren *Al-Bahjah* yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan Badan Hukum No. 20/BH/KUMKM/III/2016 yang diharapkan menjadi sarana pemberdayaan bagi masyarakat, baik dilingkungan Lembaga Pengembangan Dakwah Pondok Pesantren *Al-Bahjah* maupun Masyarakat pada umumnya. Banyak produk yang ditawarkan oleh *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* baik yang produktif, konsumtif dan investasi. Dengan produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.

Mitra atau nasabah yang terdaftar di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* lebih dari seribu anggota yang terdaftar terhitung dari tahun (2016) dan tahun (2020-2021) terdapat kenaikan perkembangan anggota yang sangat signifikan, dapat di uraikan dalam table berikut:

¹⁰ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*” Juz 5 An-Nisa' [3]: 29, Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994, 83.

¹¹ Renata Agung Prasetya, dan Sri Herianingrum, Peranan *Baitul Maal Wa Tamwil* Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Mudharabah*, “*Jurnal Syarikah*”, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2016), 253.

Tabel 1. 1 Perkembangan Anggota

Tahun	Anggota
2016	115
2017	164
2018	173
2019	183
2020	913
2021	3.933

(sumber: *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah*)

Kenaikan perkembangan anggota *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah* di tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa masyarakat mulai tertarik dengan Lembaga keuangan Syariah dengan produk-produk pembiayaan yang semakin diminati, produk pembiayaan Syariah yang diminati salah satunya pembiayaan akad *murabahah* dengan 62% dari total portofolio pembiayaan, diikuti oleh akad *musyarakah*, *mudharabah*. Akad *murabahah* ada dua jenis yaitu produktif dan konsumtif, 60% produktif dan 40% konsumtif. Akad *murabahah* lebih banyak diminati oleh mitra selain akad ini mudah, resiko yang lebih rendah dan karena akad ini dirasa cocok dengan kebutuhan mitra yang menginginkan lebih fleksibilitas.

Pembiayaan *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah* terdapat pembiayaan *murabahah* produktif dan konsumtif, pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang diberikan bagi pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya. Sedangkan pembiayaan yang konsumtif ialah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, yang mana nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dimana harga jual bank adalah harga beli pada *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah*

mengenai praktik pembiayaan akad *murabahah* pada periode tahun 2020-2021 dalam perspektif hukum Islam, hukum Islam yang digunakan ialah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Selanjutnya akan dikaji mengenai bagaimana mekanisme praktik pembiayaan akad *murabahah* pada periode tahun 2020-2021, peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* dalam meningkatkan ekonomi mitra, yang nantinya akan peneliti tinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a) Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank dengan topik kajian yang dikaji ialah Peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan akan dilakukan penelitian mengenai praktik pembiayaan akad *Murabahah* ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

b) Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik Pembiayaan Akad *Murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* pada tahun 2020-2021. Mengenai objek pada saat akad apakah dalam jual beli berupa uang tunai atau barang yang dilakukan oleh *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah*, ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* serta peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* dalam meningkatkan ekonomi mitra.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasan lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti yaitu mengenai objek (barang dan uang) yang di lakukan di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* pada tahun 2020-2021, landasan hukum ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* dalam meningkatkan ekonomi mitra.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka timbul pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimana mekanisme praktik pembiayaan akad *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* pada tahun 2020-2021?
- b) Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik pembiayaan akad *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* ?
- c) Bagaimana peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* dalam meningkatkan ekonomi mitra?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui mekanisme praktik pembiayaan akad *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* pada tahun 2020-2021
- b) Mengetahui hukum praktik pembiayaan akad *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* di tinjauan dari Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.
- c) Mengetahui peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* dalam meningkatkan ekonomi mitra.

2. Kegunaan penelitian

a) Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dengan baik sebagai bahan wawasan tentang praktik pembiayaan akad *murabahah* pada tahun 2020-2021. Dan merupakan salah satu produk pembiayaan yaitu akad *murabahah* yang diberikan oleh *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah*.

b) Secara praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai suatu karya ilmiah yang digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai penulisan karya ilmiah dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan seputar akad *murabahah*.

2) Bagi Jurusan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelengkap kepustakaan ilmiah yang ada pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

3) Bagi *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*

Dapat memperkenalkan peran dan fungsi *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* sebagai lembaga keuangan syariah di masyarakat luas dan dapat dijadikan sebagai informasi dan pengetahuan tambahan untuk meningkatkan kinerja *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* dengan lebih baik.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam proposal skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang peneliti paparkan, antara lain:

Pertama, Syifa Awaliyah dalam judul skripsi “ Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Menurut Syifa Awaliyah, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pengelolaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu dari perspektif Fatwa DSN-MUI. Analisis kesesuaian syariah pada pembiayaan *murabahah* bertujuan untuk memperjelas bagaimana cara yang benar untuk memperoleh barang yang akan diperjualbelikan antara penjual dan pembeli.¹²

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melihat bahwa pembiayaan *murabahah* itu sudah sesuai syariah atau belum bisa dilihat dari skemanya atau alurnya dalam melaksanakan akad. Jika salah satu syarat atau rukun akad tidak terpenuhi maka dianggap merupakan jual beli yang tidak sah. Pada dasarnya masih banyak BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang belum sesuai dengan aturan syariah.

Dari penelitian tersebut yang menjadi perbedaan dan persamaan dalam penelitian di atas dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai tinjauan hukum islam dalam akad *murabahah*, Sedangkan penelitian yang peneliti angkat adalah praktik pembiayaan *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah*. pada tahun 2020-2021 mengenai objek akad yaitu berupa uang atau barang, ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000.

Kedua, Ainul latifah dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pembiayaan *Murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Nusa Ummat Sejahtera Mijen”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisingo. Menurut Ainul latifah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

¹² Syifa Awaliyah, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang”, (*Skripsi* Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Digital Lybrary UIN Syarif Hidayatullah, 2018), iv.

NU Sejahtera cabang Mijen, sebagai lembaga keuangan syariah tidak menutup kemungkinan terdapat ketidak sesuaian dalam pembiayaan *murabahah*. Penerapan *murabahah* dalam perbankan syariah dan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) menuai kritikan. Kritikan antara lain terkait dengan pengadaan barang, keuntungan penggunaan akad *wakalah* dalam hal pengadaan barang sampai kepada penentuan margin. Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan yaitu dalam hal pengadaan barang untuk praktek pembiayaan *murabahah* yang menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang sendiri setelah proses akad terjadi, belumlah sesuai dengan aturan hukum Islam, karena seolah BMT menjual barang yang bukan dalam tanggungannya. Di jelaskan dalam FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹³

Dari penelitian tersebut yang menjadi perbedaan dan persamaan dalam penelitian di atas dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai tinjauan hukum islam dalam akad *murabahah*, Sedangkan penelitian yang peneliti angkat adalah praktik pembiayaan *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah*. pada tahun 2020-2021 mengenai objek akad yaitu berupa uang atau barang, ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000.

Ketiga, Robingatun dalam judul skripsi “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Di KSPS Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi”. Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Menurut Robingatun, pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling banyak diminati dan diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pembiayaan *Murabahah* adalah

¹³ Ainul latifah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Mijen", (*Skripsi* Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang: Digital Lybrary UIN Walisongo Semarang, 2018), vii.

akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh lembaga keuangan syariah dengan nasabah

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pembiayaan murabahah di KSPP Syariah BMT Halaqoh tidak adanya penyerahan barang akan tetapi pemberian uang tunai yang mewakili nasabah untuk membeli barang, hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu Bank membeli barang yang diperlukan.¹⁴

Dari penelitian tersebut yang menjadi perbedaan dan persamaan dalam penelitian di atas dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai tinjauan hukum islam dalam akad *murabahah*, Sedangkan penelitian yang peneliti angkat adalah praktik pembiayaan *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah*. pada tahun 2020-2021 mengenai objek akad yaitu berupa uang atau barang, ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000.

Keempat, Tri Setiady dalam judul “Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah” jurnal Ilmu Hukum, ISSN 1978-5186, Vol 8 No 3 September 2015. Menurut Tri Setiady, penelitian ini membahas tinjauan hukum mengenai praktik pembiayaan akad *murabahah* dalam perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah. *Murabahah* adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.¹⁵

Dari penelitian tersebut yang menjadi perbedaan dan persamaan dalam penelitian di atas dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai tinjauan hukum islam dalam akad *murabahah*, Sedangkan penelitian yang peneliti angkat adalah praktik pembiayaan *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah*. pada tahun 2020-2021

¹⁴ Robingatun, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah Di KSPP Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi", (*Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum*, 2019), 6.

¹⁵ Tri Setiady, Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah, "*jurnal Ilmu Hukum*", Vol. 8 No. 3 (September 2015), 517-521.

mengenai objek akad yaitu berupa uang atau barang, ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000.

Kelima, Lukman Haryoso dalam judul “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Usaha di Kabupaten Semarang”. *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1 April 2017. Menurut Lukman Haryoso penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). Isu yang berkembang saat ini mengenai pembiayaan *murabahah* terutama yang dilakukan oleh bank yaitu menyimpang dari prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam prakteknya sudah menerapkan prinsip syariah. Tapi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain, karena ada keraguan dan kesulitan dalam prakteknya.¹⁶

Dari penelitian tersebut yang menjadi perbedaan dan persamaan dalam penelitian di atas dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai tinjauan hukum islam dalam akad *murabahah*, Sedangkan penelitian yang peneliti angkat adalah praktik pembiayaan *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah*. pada tahun 2020-2021 mengenai objek akad yaitu berupa uang atau barang, ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000.

Keenam, Mila Alfiani dalam judul Analisis Pembiayaan *Murabahah* pada BMT (Studi Kasus Pada BMT AMAN UTAMA JEPARA), “*Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*“, E-ISSN: 2599-3410 P-ISSN: 4321-1234, Vol 1 No 2, Juni 2018. Menurut Mila Alfiani Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank atau lembaga keuangan mikro seperti: *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), merupakan fasilitasi dana untuk bagian unit defisit. Dan sekarang *murabahah* adalah transaksi paling populer dalam keuangan islam institusi. Penelitian ini dilakukan di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) AMAN UTAMA Jepara.

¹⁶ Lukman Haryoso, Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang, "*Jurnal Law and Justice*", Vol. 2 No. 1 (April 2017), 67.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis operasionalisasi pembiayaan *murabahah*, analisis perhitungan dan pembukuan *murabahah*, perbandingan operasionalisasi *murabahah* di KSPPS BMT AMAN UTAMA dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), serta analisis persepsi terhadap anggota KSPPS BMT AMAN UTAMA tentang pembiayaan *murabahah*.¹⁷

Dari penelitian tersebut yang menjadi perbedaan dan persamaan dalam penelitian di atas dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai tinjauan hukum islam dalam akad *murabahah*, Sedangkan penelitian yang peneliti angkat adalah praktik pembiayaan *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah*. pada tahun 2020-2021 mengenai objek akad yaitu berupa uang atau barang, ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000.

Dari kajian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pokok bahasan karya yang peneliti bahas belum pernah dibahas dalam bentuk karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, peneliti terdorong dan tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat dan peneliti.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Dengan adanya pemikiran ini tujuan yang akan diteliti akan menjadi jelas. Kerang pemikiran ini dilakukan dengan mengkonsep suatu penelitian dari awal hingga akhir, sehingga hasil penelitian sesuai dengan objek yang diteliti. Kerangka berfikir dalam skripsi ini tetang peranan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam praktik pembiayaan akad *murabahah* ditinjau dalam Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000

Pinjaman modal usaha dengan prinsip syariah banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Akad *murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya

¹⁷ Mila Alfiani, Analisis Pembiayaan *Murabahah* pada BMT (Studi Kasus Pada BMT AMAN UTAMA JEPARA), “*Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*”, Vol. 1 No. 2 (Juni 2018), 69.

kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁸ Dalam Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 diatur bahwa jika bank ingin membeli barang dari pihak ketiga atas nama nasabah, bank harus melaksanakan akad jual beli *murabahah* setelah barang, pada prinsipnya, menjadi milik bank.¹⁹

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah menyediakan produk-produk pembiayaan yang berbasis syariah. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad harus sesuai dengan syariah dan hukum perbankan syariah serta fatwa DSN MUI. Pada pembiayaan *murabahah* sebagai produk yang populer dan banyak diminati oleh nasabah, dalam praktiknya akad *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah* akan peneliti analisis dan tinjauan hukum islam dari Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, serta peran *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah* dalam meningkatkan ekonomi mitra.

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran



¹⁸ Andri Soemitra, M.A, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 52.

¹⁹ Fatwa Dewa Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Dilihat <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/download/68/54>, diakses tanggal 29 November 2022 pukul 19:02 WIB.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Menurut sugiyono metode penulisan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Maka metode ini merupakan langkah langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seorang peneliti dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan. Adapun metode penelitian dalam proposal skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan data-data hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, sehingga akan diperoleh suatu data deskriptif yang menggambarkan dari hasil suatu penelitian.²¹ Dan pendekatan yang diterapkan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris yang merujuk pada Fatwa DSN MUI. Dalam penulisan ini, peneliti melakukan penelitian lapangan (*field reseacrh*) untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dan penelitian langsung terhadap pihak yang di anggap berkompeten. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis mengenai penerapan praktik akad *murabahah*, strategi dan peran *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah*.

Selain penelitian lapangan (*field reseacrh*) peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan (*library reseach*) untuk memperoleh data sekunder, yakni untuk memperoleh data ilmiah yang lebih akurat yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen, dan referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian peneliti analisis kembali lanjut untuk mengetahui fenomena dan fakta yang sebenarnya.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2019), 2.

²¹ Hardani dan Helmina Andriani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 213.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti pengambil lokasi penelitian di *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah* yang beralamat di Jl. Pangeran Cakrabuana, Blok Jl. Gudang Air No.179, Sendang, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611. Pemilihan lokasi tersebut karena BMT *Al-Bahjah* sudah memiliki enam cabang yang tersebar di wilayah kabupaten Cirebon dan Majalengka yang berpusat di daerah Sendang kabupaten Cirebon, dan merupakan lembaga yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren *Al-Bahjah*. Alasan penelitian ini dilakukan di daerah Sendang merupakan pusat *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah* dan peneliti tertarik mengenai praktik pembiayaan akad *murabahah* yang dilakukan oleh *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah* mengenai objek yang diberikan berupa uang atau barang, serta tinjauan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang praktik pembiayaan akad *murabahah* yang dilakukan oleh *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah*. peran *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah* dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian mitra atau anggotanya. Waktu penelitian selama satu bulan dihitung dari tanggal 18 Mei sampai 16 Juni 2022.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.²² Sumber ini dicatat dan direkam melalui video/audio tape, pengambilan gambar sebagai dokumentasi. Sumber data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pihak *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2019), 194.

Al-Bahjah yaitu Bapak Agus dan Bapak Mujib selaku Kepala Divisi Marketing dan mitra atau anggota BMT *Al-Bahjah* dengan melakukan wawancara langsung dengan menanyakan mengenai produk pembiayaan yang ditawarkan, pelaksanaan akad *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah* khusus pada pembiayaan produktif sebagai modal usaha, strategi yang dilakukan untuk memberikan pinjaman usaha berupa syarat, ketentuan dan produk yang ditawarkan agar menarik mitra, serta peran *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah* diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga mitra dapat mendirikan sebuah usaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

b) **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²³ Objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas: Struktur organisasi data kearsipan, laporan-laporan, buku-buku, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti oleh peneliti mengenai pembiayaan *murabahah*, yang kemudian akan digunakan sebagai landasan sumber untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yang peneliti peroleh dari catatan-catatan dan dokumen yang relevan di *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2018), 137.

a) Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan, hasil pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan lain perkataan, pengamatan harus objektif.²⁴ Dalam pengumpulan data observasi peneliti mendatangi langsung *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah*, peneliti mengamati praktik secara langsung, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek mengenai penerapan praktik akad *Murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah*.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide untuk tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Pengumpulan data interview yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Agus Supriyanto dan Bapak Mujibullah selaku Ketua Kepala Divisi Marketing di *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Bahjah*, yang dapat memberikan informasi yang tepat mengenai praktik pembiayaan *murabahah* pada tahun 2020-2021.

c) Dokumentasi

Metode dokumenter atau disebut juga metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman,

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

²⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-4, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 87.

mikrofilm, foto dan sebagainya.²⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen seperti brosur, arsip dan data lain yang berkaitan dengan penelitian di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah*, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan bagian integral dari analisis data dan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan analisis data.²⁷ Analisis data lebih di fokuskan selama proses di lapangan agar lebih maksimal hasil penelitian atau pengumpulan data, meliputi buku-buku kepustakaan, yurisprudensi, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*. Analisis data yang dilakukan dengan beberapa tahap-tahap berikut ini:

a) *Data reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting di cari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Sehingga dapat mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinyan bila diperlukan seperti yang sudah dituliskan dalam catatan, lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan gambar.

b) *Data display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah suatu proses pengumpulan informasi dalam bentuk uraian singkat yang disusun berdasar kategori, bagan dan hubungan antar kategori lainnya.

c) *Conclusion Drawing* (Menarik Kesimpulan/ Verifikasi)

Kegiatan analisis ini merupakan analisis yang penting yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi.²⁸ Analisis data ini untuk digunakan sebagai upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan,

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1..., 90.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2019), 329.

yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting untuk menemukan hasil dari sebuah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas menyeluruh dari penelitian yang akan dibahas dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab, maka peneliti menggambarkan sistematika ini sebagai berikut:

BAB I: tentang pendahuluan dalam bab ini diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yang meliputi: A) Latar Belakang Masalah. B) Perumusan Masalah; yang terdiri dari identifikasi masalah, jenis masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian. C) Tujuan dan Kegunaan Penelitian; yang di dalamnya meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. D) Penelitian Terdahulu. E) Kerangka Pemikiran. F) Metodologi Penelitian; yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, metode dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. G) Sistematika Penulisan.

BAB II tentang landasan teori, teori-teori yang membahas mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, antara lain: A) Konsep *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT): Pengertian, Tujuan dan Fungsi, dan Produk-Produk. B) Pembiayaan: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Peran, Prinsip dan Produk C) *Murabahah*: Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, prinsip, karakteristik dan Skema. D) Peningkatan Perekonomian. E) Pandangan Hukum Ekonomi Syariah: pengertian, sumber hukum, Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

BAB III tentang gambaran umum *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah*: A) sejarah singkat BMT *Al-Bahjah*. B) Produk-Produk Pembiayaan BMT *Al-Bahjah*. C) Pembiayaan *Murabahah* di BMT *Al-Bahjah*

BAB IV tentang analisis penelitian yaitu: tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap mekanisme praktik pembiayaan akad *murabahah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* pada tahun 2020-2021, Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* serta peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Bahjah* dalam membantu kesejahteraan ekonomi mitra atau anggotanya.

BAB V tentang penutup, yang terdiri kesimpulan dari pembahasan dan saran dari hasil temuan penelitian.

